

# Potensi Integrasi Hukum Kanonik dalam Sistem Hukum Nasional: Kajian Perbandingan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Emirza Nur Wicaksono<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Penulis Untuk Korespondensi/Email: [052984038@ecampus.ut.ac.id](mailto:052984038@ecampus.ut.ac.id)

## Abstract

*This study examines the potential integration of Canon Law into Indonesia's national legal system, considering the constitutional principles of the Pancasila state and comparing it with the integration model of the Compilation of Islamic Law (KHI). Canon Law, as the legal system of the Catholic Church, features codified, hierarchical, and moralistic characteristics, focusing on internal justice for the Catholic community. Using a normative juridical and comparative approach, this study explores the feasibility of accommodating the principles of Canon Law without violating the state's neutrality and interreligious equality. The findings indicate that the integration of Canon Law is limited and can be realized through recognition of religious autonomy and incorporation of its substantive values into national legal policies. Comparative analysis with KHI demonstrates that accommodating religious law does not necessarily require formal legislation but can be achieved through administrative and moral recognition consistent with legal pluralism and freedom of religion. Accordingly, the integration of Canon Law is not intended to replace the national legal system but to enhance the inclusive, religious, and humanistic character of Indonesian law.*

**Keywords:** Canon Law; Compilation of Islamic Law; Indonesian Constitutionalism; Integration of Religious Law; Legal Pluralism; State Neutrality.

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menelaah potensi integrasi Hukum Kanonik ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip konstitusional negara hukum Pancasila dan membandingkannya dengan model integrasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Kanonik, sebagai sistem hukum Gereja Katolik, memiliki karakteristik kodifikatif, hierarkis, dan moralistik yang berfokus pada keadilan internal umat Katolik. Melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan akomodasi prinsip-prinsip Hukum Kanonik tanpa melanggar asas netralitas negara dan kesetaraan antaragama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi Hukum Kanonik bersifat terbatas dan dapat diwujudkan melalui pengakuan otonomi keagamaan serta inkorporasi nilai-nilai substantifnya dalam kebijakan hukum nasional. Studi perbandingan dengan KHI menegaskan bahwa akomodasi hukum agama tidak harus berbentuk legislasi formal, tetapi dapat diwujudkan melalui pengakuan administratif dan moral yang sesuai dengan prinsip pluralisme hukum dan kebebasan beragama. Dengan demikian, integrasi Hukum Kanonik tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum nasional, melainkan memperkuat karakter inklusif, religius, dan humanistik hukum Indonesia.*

**Kata Kunci:** Hukum Agama; Hukum Kanonik; Integrasi; Kompilasi Hukum Islam; Konstitusionalisme Indonesia; Netralitas Negara; Pluralisme Hukum.

## PENDAHULUAN

Dalam dinamika sistem hukum Indonesia yang bercorak majemuk, keberadaan pluralitas hukum merupakan suatu keniscayaan historis dan sosiologis. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, sistem hukum nasional berkembang melalui interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif negara. Integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam hukum nasional tidak hanya tercermin dalam pengakuan terhadap hukum Islam melalui instrumen seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga tampak dalam pengaturan kehidupan beragama bagi pemeluk agama lain. Namun demikian, jika hukum Islam telah memperoleh posisi tertentu dalam struktur hukum nasional, maka hukum agama lain seperti Hukum Kanonik (*Canon Law*) yang berlaku bagi umat Katolik belum memperoleh ruang artikulatif yang sama dalam peraturan perundang-undangan nasional (Surya, F.A., 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip pluralisme hukum yang diakui konstitusi dengan praktik penerapannya yang belum sepenuhnya inklusif terhadap seluruh sistem hukum agama yang hidup di masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka konstitusional, Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, namun implementasi hukum terhadap jaminan tersebut masih bersifat asimetris antara satu agama dengan agama lainnya. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas relasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Misalnya, kajian oleh Ali (2016) dan Putra (2023) menyoroti proses formalisasi hukum Islam melalui KHI sebagai model penerimaan nilai-nilai keagamaan ke dalam hukum negara. Sementara itu, studi mengenai Hukum Kanonik di Indonesia umumnya terbatas pada kajian teologis atau pastoral, bukan dalam konteks integrasi yuridisnya terhadap sistem hukum nasional. Beberapa penelitian seperti karya Arianto (2024) dan Ranubaya (2025) lebih menekankan dimensi kanon hukum dalam tata kelola gereja Katolik secara internal, tanpa menjangkau perbandingan struktural dengan hukum negara. Akibatnya, belum terdapat penelitian yang secara mendalam mengkaji kemungkinan atau potensi integrasi Hukum Kanonik dalam kerangka hukum nasional melalui pendekatan perbandingan dengan pengalaman formalisasi hukum Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat paradigma inklusivitas hukum nasional di tengah meningkatnya tuntutan pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan. Penelitian ini berupaya menjembatani kekosongan ilmiah tersebut dengan melakukan kajian perbandingan antara mekanisme integrasi hukum agama dalam sistem hukum nasional, dengan fokus pada dua entitas hukum keagamaan: Hukum Kanonik dan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Kanonik dalam penelitian ini adalah sistem hukum internal Gereja, khususnya Gereja Katolik, yang mengatur tata kehidupan umat beriman, kelembagaan gerejawi, serta aspek-aspek keperdataan tertentu seperti perkawinan, keluarga, dan penyelesaian sengketa internal berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). (Winaga, K., & Rupi, D. N., 2024). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan norma hukum Islam yang dikodifikasi secara sistematis oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakat Muslim dalam ranah hukum keluarga yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI memuat ketentuan mengenai perkawinan, warisan, wakaf, zakat, dan hibah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara Muslim sekaligus menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional (Helmi, M., 2025). Dengan menganalisis potensi integrasi Hukum Kanonik sebagaimana negara telah mengakomodasi hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum nasional yang lebih adil, plural, dan kontekstual.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan pada pengkajian kedudukan dan karakteristik Hukum Kanonik dalam sistem hukum Gereja Katolik serta relevansi prinsip-prinsipnya terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini menelaah pola penerimaan dan integrasi nilai-nilai hukum agama dalam hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan normatif yang telah diakui negara. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi, batasan, serta implikasi konstitusional dari kemungkinan integrasi Hukum Kanonik ke dalam sistem

hukum nasional dengan menjadikan model integrasi KHI sebagai pembelajaran komparatif. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya merumuskan pendekatan yang tepat dan konstitusional dalam mengakomodasi prinsip-prinsip Hukum Kanonik tanpa mengganggu asas netralitas negara dan prinsip kesetaraan antaragama dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-komparatif, tetapi juga bersifat konseptual dan normatif, guna mengidentifikasi titik temu, perbedaan mendasar, serta peluang konvergensi antara dua sistem hukum agama dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam diskursus hubungan antara agama dan negara, sekaligus memperluas pemahaman mengenai bagaimana negara dapat menyediakan ruang yang adil dan proporsional bagi keberlakuan hukum keagamaan tanpa mengesampingkan prinsip kesatuan dan kepastian hukum nasional. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai integrasi hukum agama dalam sistem hukum nasional serta memberikan landasan argumentatif bagi perumusan kebijakan hukum yang inklusif, konstitusional, dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif dan konseptual untuk mengkaji kemungkinan integrasi Hukum Kanonik ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui perbandingan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus penelitian terletak pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum agama, bukan pada aspek empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang mengakui hukum agama, pendekatan konseptual untuk memahami teori pluralisme hukum dan integrasi hukum agama dalam negara hukum modern, serta perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan struktur serta legitimasi antara Hukum Kanonik dan KHI Indonesia (Marzuki, P.M., 2021).

Dalam konteks komparatif, penelitian ini juga merujuk pada praktik di sejumlah negara selain Negara Kota Vatikan yang mengakui atau memberikan ruang terbatas bagi penerapan Hukum Kanonik, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan kelembagaan keagamaan. Negara-negara seperti Italia, Spanyol, dan beberapa negara Amerika Latin mengakui konsekuensi hukum dari norma Hukum Kanonik, terutama terkait perkawinan Katolik, melalui mekanisme konkordat atau perjanjian antara negara dan Tahta Suci. Pengakuan tersebut tidak menjadikan Hukum Kanonik sebagai hukum negara secara langsung, tetapi mengintegrasikannya secara fungsional dan terbatas ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap menjaga prinsip kedaulatan negara dan kesetaraan warga negara (Mehmeti, S., 2015; Giaro, T., 2021). Praktik ini menjadi rujukan penting dalam menganalisis kemungkinan model integrasi Hukum Kanonik yang kontekstual dan konstitusional di Indonesia.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Code of Canon Law* 1983), sekunder (literatur akademik tentang pluralisme hukum dan integrasi hukum agama), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan normatif kualitatif untuk menggambarkan karakteristik kedua sistem hukum dan menilai relevansi serta potensi integrasi Hukum Kanonik ke dalam sistem hukum nasional dengan memperhatikan prinsip konstitusional, kesetaraan antaragama, dan arah politik hukum Indonesia (Marzuki, P.M., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan dan Karakteristik Hukum Kanonik dalam Sistem Hukum Gereja Katolik serta Relevansinya terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Kedudukan Hukum Kanonik (*Canon Law*) dalam sistem hukum Gereja Katolik bersifat fundamental karena menjadi instrumen yuridis yang menata kehidupan internal Gereja sebagai suatu komunitas iman dan lembaga hukum (*societas perfecta*). Secara historis, Hukum Kanonik telah berkembang sejak Konsili Nicea (325 M) dan mencapai kodifikasinya dalam *Codex Iuris Canonici* tahun 1917 yang

kemudian direvisi menjadi *Codex Iuris Canonici* 1983. Kodifikasi ini berfungsi sebagai “konstitusi” dan “undang-undang” Gereja Katolik yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Katolik, mulai dari struktur hierarki, administrasi sakramen, hubungan antar umat, hingga tata kelola harta benda gerejawi. Dalam konteks teoretis, Hukum Kanonik bukan sekadar kumpulan norma moral, melainkan sistem hukum dalam arti penuh, yang memiliki sumber, subjek, objek, dan mekanisme penegakan sendiri melalui lembaga-lembaga gerejawi seperti *tribunale ecclesiastico* (pengadilan gereja) (de la Cruz, J. M., 2020). Dengan demikian, kedudukan Hukum Kanonik berada pada level normatif tertinggi dalam tata hukum Gereja Katolik universal dan mengikat seluruh umat Katolik di dunia, termasuk di Indonesia.

Dari segi karakteristik, Hukum Kanonik memiliki ciri khas yang membedakannya dari hukum positif negara. Pertama, dimensi teologis menjadi basis legitimasi utama, di mana hukum dipandang sebagai bagian dari partisipasi manusia dalam hukum ilahi (*lex divina*). Prinsip ini menyebabkan tujuan utama Hukum Kanonik bukan sekadar menjaga ketertiban, melainkan mencapai keselamatan jiwa (*salus animarum suprema lex*). Kedua, dimensi moral-spiritual melekat kuat dalam setiap ketentuan hukum, karena hukum dalam Gereja tidak dapat dipisahkan dari ajaran iman. Ketiga, dimensi hierarkis yang mencerminkan struktur Gereja Katolik yang bersifat piramidal: Paus sebagai otoritas tertinggi, diikuti oleh para uskup, imam, dan umat awam. Dalam konteks penegakan hukum, keputusan Paus atau Takhta Suci memiliki daya berlaku universal dan mengikat secara yuridis. Keempat, dimensi universalisme hukum yang berarti Hukum Kanonik berlaku lintas teritorial dan budaya, namun dapat disesuaikan dengan konteks lokal sejauh tidak bertentangan dengan norma universal Gereja (Huels, J. M., 2006). Dengan karakteristik ini, Hukum Kanonik memperlihatkan sistem hukum yang utuh, rasional, dan memiliki mekanisme penegakan hukum yang diakui secara global di kalangan Katolik.

Relevansi Hukum Kanonik terhadap sistem hukum nasional Indonesia dapat ditinjau dari beberapa perspektif. Pertama, dari sisi filsafat hukum, Hukum Kanonik menunjukkan bahwa hukum agama dapat membentuk sistem hukum yang konsisten, rasional, dan memiliki tujuan

moral, sejalan dengan konsep hukum Indonesia yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Kedua, dari perspektif sosiologis, umat Katolik di Indonesia merupakan bagian dari warga negara yang kehidupannya diatur oleh dua sistem hukum secara bersamaan: hukum negara dan hukum gereja. Dalam praktiknya, kedua sistem tersebut sering bersinggungan, misalnya dalam pernikahan campuran, pengesahan perkawinan di hadapan gereja dan negara, serta persoalan moralitas public (Arianto, J., 2024; Larantukan, *et al*, 2025). Oleh karena itu, pengakuan terhadap eksistensi Hukum Kanonik dapat memperkuat prinsip pluralisme hukum Indonesia yang telah mengakomodasi hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga, dari sisi teori pluralisme hukum, konsep dualitas norma antara hukum agama dan hukum negara menegaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia pada hakikatnya tidak bersifat monolitik. Sejak masa kolonial, sistem hukum Indonesia mengenal pengakuan terhadap hukum agama tertentu sebagai bagian dari sistem hukum nasional, misalnya melalui *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* dan pengakuan peradilan agama. Dalam konteks itu, KHI menjadi model nyata bagaimana hukum agama dapat diintegrasikan ke dalam hukum positif tanpa mengaburkan batas antara keduanya (Umar N., 2014; Purwanto, E., *et al.*, 2023). Hukum Kanonik, dengan kodifikasinya yang sistematis dan tujuan moral yang universal, memiliki potensi serupa untuk diakomodasi, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan status personal umat Katolik, seperti perkawinan, perwalian, dan administrasi gerejawi yang bersinggungan dengan hukum perdata nasional. Integrasi semacam ini bukan berarti menjadikan Hukum Kanonik sebagai hukum positif negara, tetapi lebih pada pengakuan terhadap validitasnya dalam ranah keagamaan yang diakui negara (Winaga, K., & Rupi, D. N., 2024).

Keempat, relevansi Hukum Kanonik juga tampak dari aspek konstitusional. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam konteks hukum, jaminan tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap otonomi normatif lembaga

keagamaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Hukum Kanonik dapat diakui sebagai *lex specialis* dalam ranah keagamaan Katolik, sejauh penerapannya tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Misalnya, pengakuan atas pernikahan Katolik yang bersifat monogami dan tak tercerai memiliki nilai keselarasan dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang juga mengedepankan asas monogami dan tujuan membentuk keluarga yang kekal. Dalam konteks ini, terjadi konvergensi nilai antara hukum gereja dan hukum negara (Widodo, T., 2017; Kwirinus, D., 2024).

Namun demikian, terdapat pula batas-batas integrasi yang perlu dicermati. Negara Indonesia tidak menganut sistem hukum teokratis, sehingga setiap norma keagamaan yang akan diintegrasikan harus melalui mekanisme legislasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Oleh karena itu, relevansi Hukum Kanonik terhadap sistem hukum nasional lebih bersifat inspiratif dan normatif, bukan legislatif dalam arti langsung. Hukum Kanonik dapat berperan sebagai sumber nilai dan etika hukum, terutama dalam pengembangan hukum keluarga, hukum sosial, dan hukum moral publik. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap sakralitas kehidupan merupakan prinsip-prinsip universal yang juga menjadi dasar bagi pembentukan hukum nasional Indonesia (Umar N., 2014; Arianto, J., 2024).

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik bersifat konstitutif dan universal, dengan karakteristik yang membedakannya dari hukum positif negara namun memiliki prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan nilai-nilai dasar hukum nasional Indonesia. Relevansi Hukum Kanonik terhadap sistem hukum nasional tidak terletak pada kemungkinan penerapan langsung norma-normanya, melainkan pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum nasional yang berlandaskan pluralisme, moralitas, dan keadilan sosial. Dalam perspektif hukum perbandingan, pengalaman formalisasi hukum Islam melalui KHI memberikan model

potensial bagi pengakuan yang proporsional terhadap sistem hukum agama lain, termasuk Hukum Kanonik, sebagai bagian dari realitas hukum yang hidup di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai-nilai Hukum Kanonik dalam sistem hukum nasional bukan hanya mungkin secara konseptual, tetapi juga relevan secara konstitusional dan sosiologis dalam rangka memperkuat karakter inklusif dan multikultural hukum Indonesia.

### **Penerimaan dan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Agama dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Penerimaan dan integrasi nilai-nilai hukum agama dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu manifestasi paling konkret dari pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi. Secara historis, integrasi ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara norma agama yang hidup di masyarakat Muslim Indonesia dengan norma hukum positif yang bersifat sekuler dan nasional. Sejak masa kolonial, hukum Islam telah memiliki ruang terbatas dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan wakaf. Namun, pengakuan tersebut bersifat fragmentaris dan bergantung pada kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung memarginalkan hukum agama. Setelah kemerdekaan, muncul kesadaran politik hukum untuk mengakomodasi hukum Islam sebagai bagian dari jati diri bangsa yang religius, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum Pancasila yang pluralistic (Ali, M., 2016; Cahyani, I., 2023). Dalam konteks inilah KHI lahir sebagai bentuk formal penerimaan hukum agama ke dalam sistem hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara bagi umat Islam. Meskipun tidak berbentuk undang-undang, keberadaan KHI memiliki kekuatan mengikat secara fungsional karena menjadi sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkara. KHI disusun melalui proses panjang yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi hukum, dengan tujuan menyatukan ragam pandangan fiqh dalam satu rumusan hukum yang sesuai dengan konteks sosial Indonesia (Ajid, A., 2023). Dengan demikian, KHI

bukan hanya hasil kodifikasi hukum Islam klasik, melainkan juga hasil kontekstualisasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum modern yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan warga negara.

Dari perspektif normatif, KHI menjadi instrumen integratif yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip hukum nasional. Substansi KHI mencakup tiga bidang utama perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang semuanya berkaitan erat dengan aspek hukum perdata umat Islam. Dalam bidang perkawinan, KHI mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam seperti akad nikah, wali, mahar, dan *iddah*, namun menyesuaikannya dengan prinsip hukum nasional, seperti pencatatan perkawinan dan usia minimum pernikahan. Dalam bidang kewarisan, KHI menegaskan prinsip keadilan proporsional antara ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, tetapi juga membuka ruang bagi praktik hibah wasiat *wajibah* yang merupakan inovasi hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial modern. Sementara dalam bidang wakaf, KHI mengatur tata kelola wakaf agar sesuai dengan prinsip administrasi hukum nasional, termasuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf (Ajidin, A., 2023; Wicaksono, Y.P., *et al.*, 2025). Dengan demikian, KHI merepresentasikan bentuk integrasi substantif antara norma agama dan norma hukum negara, di mana nilai-nilai syariah diformulasikan dalam kerangka hukum positif.

Dari perspektif konseptual, KHI menunjukkan bahwa integrasi hukum agama ke dalam sistem hukum nasional tidak harus dilakukan melalui proses legislasi formal semata, tetapi dapat juga melalui *quasi-legislative instrument* yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan. Pendekatan ini menunjukkan ciri khas politik hukum Indonesia yang mengedepankan prinsip “inkorporasi fungsional” yakni pengakuan terhadap hukum agama sejauh berfungsi melayani kepentingan umat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Integrasi semacam ini juga memperlihatkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana KHI berperan sebagai hukum khusus bagi umat Islam dalam bidang-bidang tertentu. KHI bahkan diakui oleh Mahkamah Agung sebagai rujukan yuridis dalam beberapa putusan penting, yang memperkuat kedudukannya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, meskipun

tidak memiliki status undang-undang (Syafe’i, R., 2014; Ali, M., 2016; Ajidin, A., 2023).

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai hukum agama melalui KHI juga memiliki dimensi sosiologis dan ideologis. Secara sosiologis, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan KHI sebagai pedoman hukum yang lebih dekat dengan keyakinan dan nilai budaya mereka. Hal ini memperkuat legitimasi sosial terhadap sistem hukum nasional karena hukum negara tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing atau sekuler murni, tetapi sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Secara ideologis, integrasi KHI memperlihatkan keberhasilan negara dalam menerapkan prinsip dasar Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bidang hukum, dengan tetap menjaga kesetaraan antaragama. Dengan kata lain, KHI menjadi simbol keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan komitmen kebangsaan, serta antara otoritas negara dan otonomi agama (Syafe’i, R., 2014; Ali, M., 2016).

Namun demikian, keberadaan KHI juga menimbulkan berbagai tantangan dan kritik. Sebagian akademisi menilai bahwa KHI cenderung merepresentasikan mazhab fiqh tertentu dan belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan masyarakat modern, seperti isu kesetaraan gender, hak-hak anak, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kritik lainnya menyebut bahwa karena KHI ditetapkan melalui instruksi presiden dan bukan melalui mekanisme legislasi formal, maka posisinya masih bersifat subordinatif terhadap undang-undang. Meskipun demikian, secara praktis KHI tetap berfungsi efektif sebagai hukum positif karena digunakan secara luas di pengadilan agama dan diakui oleh lembaga peradilan tertinggi. Dalam konteks ini, KHI menjadi bukti bahwa penerimaan hukum agama dalam sistem hukum nasional tidak selalu harus melalui mekanisme kodifikasi formal, tetapi dapat dilakukan melalui pendekatan pragmatis yang mengedepankan kebutuhan masyarakat dan kesesuaian nilai-nilai keagamaan dengan prinsip negara hukum (Ajidin, A., 2023; Cahyani, I., 2023).

Integrasi nilai-nilai hukum agama melalui KHI juga membawa implikasi teoretis yang signifikan terhadap pembangunan hukum nasional. Pertama, KHI memperkuat teori

pluralisme hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum suatu negara dapat terdiri atas berbagai sub-sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling melengkapi. Kedua, KHI menunjukkan bahwa hukum agama dapat bertransformasi dari norma teologis menjadi norma hukum positif melalui proses seleksi, adaptasi, dan reinterpretasi oleh negara. Ketiga, KHI memberikan model empiris tentang bagaimana negara dapat mengakomodasi hukum keagamaan tanpa mengorbankan prinsip keadilan universal dan kesetaraan di hadapan hukum. Keempat, keberhasilan KHI membuka peluang bagi pengakuan sistem hukum keagamaan lain, termasuk Hukum Kanonik, sepanjang memenuhi prinsip konstitusional dan tidak bertentangan dengan kepentingan public (Wicaksono, Y. P., *et al.*, 2025). Dengan demikian, KHI bukan hanya instrumen hukum umat Islam, melainkan juga preseden yuridis bagi pluralisme hukum di Indonesia.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan integrasi nilai-nilai hukum agama melalui KHI merupakan proses sistematis yang melibatkan dimensi hukum, sosial, politik, dan teologis secara bersamaan. KHI berfungsi sebagai jembatan antara norma syariah dan norma hukum nasional, antara tradisi dan modernitas, serta antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip negara hukum Pancasila. Meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan, KHI telah membuktikan bahwa integrasi hukum agama ke dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan secara konstruktif dan harmonis, tanpa menimbulkan dikotomi antara agama dan negara. Keberhasilan ini memberikan dasar konseptual dan empiris bagi penelitian tentang potensi integrasi Hukum Kanonik dalam sistem hukum nasional, dengan tetap memperhatikan batas-batas konstitusional dan prinsip keadilan sosial yang menjadi fondasi hukum Indonesia.

#### **Potensi, Batasan, dan Implikasi Konstitusional Integrasi Hukum Kanonik ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Pembelajaran dari Model Integrasi KHI**

Potensi integrasi Hukum Kanonik ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dipahami dalam kerangka pluralisme hukum yang telah menjadi karakter mendasar sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif historis, pluralisme hukum Indonesia terbentuk melalui proses panjang yang memadukan tiga tradisi

hukum utama: hukum adat, hukum Barat, dan hukum agama. Negara Indonesia, sejak awal kemerdekaan, tidak menganut paradigma sekularisme hukum yang memisahkan sepenuhnya antara agama dan negara, melainkan mengakui peranan agama dalam membentuk moralitas publik dan nilai dasar hukum nasional sebagaimana termuat dalam Pancasila. Dalam konteks ini, pengintegrasian hukum agama ke dalam sistem hukum nasional bukanlah hal asing, sebagaimana telah dibuktikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai model penerimaan hukum Islam dalam ranah hukum positif (Umar., N., 2014; Purwanto, E., *et al.*, 2023). Dengan demikian, secara teoretis terdapat potensi untuk mengembangkan pola serupa terhadap Hukum Kanonik, sepanjang tetap berpedoman pada asas konstitusional dan prinsip kesetaraan antaragama.

Potensi tersebut terutama muncul karena Hukum Kanonik memiliki karakteristik sistemik, kodifikatif, dan rasional, yang secara konseptual kompatibel dengan sistem hukum positif. Kodifikasi Hukum Kanonik yang termuat dalam *Codex Iuris Canonici* (1983) memperlihatkan struktur hukum yang lengkap, dengan pembagian yang jelas antara norma substantif, prosedural, dan administratif. Meskipun demikian, Hukum Kanonik memiliki perbedaan mendasar dengan hukum Eropa modern, khususnya tradisi hukum sipil (*civil law*) yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental. Hukum Kanonik bersumber pada otoritas religius Gereja dan berlandaskan pada ajaran teologis serta hukum ilahi (*ius divinum*), sehingga tujuan utamanya bukan hanya menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga mencapai keselamatan jiwa umat (*salus animarum suprema lex*). Sebaliknya, hukum Eropa modern bersifat sekuler, bersumber pada kedaulatan negara dan kehendak pembentuk undang-undang, dengan orientasi utama pada kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak warga negara tanpa basis teologis.

Dari segi legitimasi, Hukum Kanonik memperoleh daya ikatnya dari otoritas Gereja dan kepatuhan iman umat Katolik, sedangkan hukum Eropa memperoleh legitimasi dari proses demokratis dan kekuasaan negara. Perbedaan ini juga tercermin dalam ruang lingkup keberlakuannya: Hukum Kanonik berlaku

personal dan internal bagi umat Katolik serta institusi gerejawi, sementara hukum Eropa berlaku teritorial dan universal bagi seluruh warga negara tanpa membedakan afiliasi agama. Selain itu, mekanisme penegakan Hukum Kanonik menekankan dimensi pastoral dan korektif, dengan sanksi yang bersifat moral dan disipliner, sedangkan hukum Eropa menekankan penegakan koersif melalui aparat negara dan sanksi hukum yang bersifat memaksa. Namun demikian, secara historis Hukum Kanonik turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan hukum Eropa, terutama dalam pengembangan konsep hukum tertulis, prosedur peradilan, asas keadilan, serta prinsip rasionalitas hukum yang kemudian diadopsi dan diskulerkan dalam sistem hukum sipil modern (Giaro, T., 2021; Balsamo, F., 2025). Oleh karena itu, perbedaan antara Hukum Kanonik dan hukum Eropa tidak bersifat antagonistik, melainkan menunjukkan relasi historis dan konseptual yang penting untuk dipahami dalam konteks integrasi hukum agama ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks Indonesia, di mana umat Katolik merupakan bagian sah dari warga negara yang tunduk pada hukum nasional, keberadaan sistem hukum internal ini dapat memberikan kontribusi terhadap tata kelola kehidupan beragama dan sosial umat Katolik. Seperti halnya KHI yang diakui sebagai pedoman bagi peradilan agama Islam, Hukum Kanonik dapat diakui sebagai norma pengatur khusus dalam ranah kehidupan keagamaan Katolik, khususnya dalam bidang perkawinan, status personal, dan administrasi gereja. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum agama dapat berfungsi sebagai hukum khusus sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional (Umar, N., 2014; Rubiyatmoko, R., 2018).

Namun, berbeda dengan KHI yang muncul dari kebutuhan masyarakat mayoritas dan telah memperoleh legitimasi sosial yang kuat, Hukum Kanonik menghadapi sejumlah batasan struktural dan konstitusional dalam proses integrasinya ke dalam sistem hukum nasional. Pertama, dari sisi konstitusionalitas, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan tiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya, tetapi tidak berarti setiap hukum agama otomatis menjadi bagian dari hukum negara. Negara hanya dapat mengakomodasi

hukum agama sejauh bersifat *intrasistemik*, yakni mengatur kehidupan internal pemeluk agama tersebut tanpa mengatur warga negara lain (Putra, H.P., 2023). Hal ini berarti bahwa integrasi Hukum Kanonik hanya dapat dilakukan dalam lingkup internal umat Katolik dan tidak memiliki daya berlaku umum. Kedua, dari sisi politik hukum nasional, arah pembangunan hukum Indonesia cenderung menjaga keseimbangan antara nilai religius dan prinsip sekular administratif. Negara harus berhati-hati agar pengakuan terhadap satu sistem hukum agama tidak menciptakan perlakuan hukum yang diskriminatif antaragama, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi. Oleh karena itu, ruang integrasi Hukum Kanonik bersifat terbatas dan harus diposisikan dalam kerangka penghormatan terhadap pluralisme keagamaan yang seimbang.

Batasan lainnya bersifat institusional dan normatif. Hukum Kanonik memiliki otoritas hierarkis yang bersumber dari Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, sehingga sifatnya *transnasional* dan tidak tunduk pada yurisdiksi negara. Ini berbeda dengan KHI yang disusun oleh lembaga negara (Kementerian Agama) melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam konteks nasional. Kemandirian normatif Hukum Kanonik ini menimbulkan tantangan dalam proses harmonisasi, karena negara tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi atau menafsirkan norma-norma kanonik sesuai kepentingan lokal. Akibatnya, integrasi hukum ini hanya mungkin dilakukan dalam bentuk pengakuan fungsional (*functional recognition*), yaitu pengakuan terhadap keberlakuan Hukum Kanonik di lingkungan gerejawi tanpa mengubah status hukumnya sebagai norma internal gereja. Model pengakuan ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan negara terhadap lembaga keagamaan lain, di mana negara mengakui peran hukum agama dalam mengatur umatnya tanpa melakukan intervensi terhadap isi normanya (Syafe'i, R., 2014; Santosa, B., 2018; Helmi, M. 2025).

Dari perspektif konstitusional dan politik hukum, integrasi Hukum Kanonik juga memiliki implikasi penting terhadap hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Pengakuan

terhadap eksistensi hukum agama non-Islam seperti Hukum Kanonik akan memperkuat legitimasi konstitusional dari prinsip inklusivitas hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum agama tidak bersifat eksklusif terhadap satu komunitas agama tertentu, melainkan merupakan wujud penghormatan negara terhadap keragaman sistem hukum yang hidup di masyarakat (Umar, N., 2014; Syafrudin, A., 2020). Praktik serupa dapat ditemukan di sejumlah negara lain selain Negara Kota Vatikan, di mana Hukum Kanonik tidak diberlakukan sebagai hukum negara, tetapi diakui dan diakomodasi secara terbatas melalui mekanisme hukum nasional. Di Italia dan Spanyol, misalnya, negara mengakui akibat hukum tertentu dari perkawinan Katolik berdasarkan Hukum Kanonik melalui perjanjian konkordat dengan Tahta Suci, sehingga putusan pengadilan gerejawi mengenai pembatalan perkawinan dapat memiliki implikasi dalam hukum sipil. Di Jerman dan Austria, negara memberikan pengakuan terhadap struktur kelembagaan Gereja Katolik, termasuk pengelolaan aset gerejawi dan status badan hukum lembaga gereja, yang diatur berdasarkan norma internal Hukum Kanonik namun diakui oleh hukum negara. Sementara itu, di beberapa negara Amerika Latin seperti Kolombia dan Argentina, kebebasan Gereja untuk menjalankan hukum internalnya dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam bidang pendidikan, administrasi gereja, dan hukum keluarga internal umat Katolik. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa integrasi hukum agama dapat dilakukan secara selektif, proporsional, dan konstitusional, tanpa mengaburkan prinsip negara hukum atau mengganggu kesetaraan warga negara di hadapan hukum (Mehmeti, S., 2015; Giaro, T., 2021; Carvalho, V. G., 2024).

Meski demikian, integrasi tersebut harus memperhatikan batas prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap norma hukum yang berlaku harus bersumber pada kedaulatan rakyat melalui mekanisme legislasi formal. Dalam hal ini, Hukum Kanonik tidak dapat serta-merta diadopsi menjadi hukum positif tanpa proses formalisasi melalui lembaga legislatif. Namun, negara dapat memberikan ruang melalui mekanisme hukum pengakuan terbatas (*limited legal recognition*) yakni dengan mengakui eksistensi dan fungsi hukum gerejawi dalam

ranah keagamaan tertentu, tanpa menjadikannya bagian dari hukum nasional secara eksplisit. Model ini telah diterapkan pada sejumlah peraturan teknis, seperti pengakuan terhadap akta pernikahan yang dilakukan oleh lembaga keagamaan, yang kemudian disahkan oleh negara melalui pencatatan sipil (Umar, N., 2014; Syafrudin, A., 2020). Dengan cara serupa, prinsip-prinsip Hukum Kanonik dapat diakui melalui pengaturan administratif dalam bidang perkawinan, pendidikan keagamaan, atau pengelolaan aset gerejawi, tanpa perlu mengubah sistem hukum nasional secara fundamental.

Implikasi konstitusional dari potensi integrasi Hukum Kanonik dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, secara positif, integrasi tersebut memperkuat pelaksanaan hak konstitusional atas kebebasan beragama (*freedom of religion*) yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Negara yang mengakui dan memfasilitasi keberlakuan hukum internal keagamaan menunjukkan penghormatan terhadap otonomi normatif setiap agama. Kedua, secara negatif, integrasi yang berlebihan dapat menimbulkan risiko pelanggaran prinsip kesetaraan dan netralitas negara terhadap agama (Syafrudin, A., 2020). Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pengakuan terhadap Hukum Kanonik tidak menciptakan hierarki antaragama atau memberikan keistimewaan hukum tertentu yang tidak seimbang. Prinsip utama yang harus dijaga adalah *equilibrium of justice* yakni keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum agama dan perlindungan terhadap keadilan universal di bawah hukum nasional.

Dari analisis komparatif dengan model KHI, terlihat bahwa integrasi hukum agama ke dalam sistem hukum nasional tidak hanya bergantung pada substansi normanya, tetapi juga pada legitimasi sosial, politik hukum, dan kesiapan institusional negara. KHI dapat diterima karena didukung oleh mayoritas umat, memiliki kesesuaian dengan asas hukum nasional, dan difasilitasi secara langsung oleh pemerintah. Sementara itu, Hukum Kanonik, meskipun memiliki sistem hukum yang matang, memerlukan pendekatan yang lebih dialogis dan selektif agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antaragama. Dalam konteks inilah potensi integrasi Hukum Kanonik harus dipahami bukan

sebagai proses formalisasi hukum agama, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup, yang secara konstitusional dijamin dan secara sosiologis mencerminkan realitas masyarakat Indonesia yang multicultural (Syarifudin, A., 2020; Arianto, J. 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi integrasi Hukum Kanonik dalam sistem hukum nasional Indonesia memang ada, tetapi bersifat terbatas dan bersyarat. Integrasi ini dapat dilakukan melalui pengakuan administratif dan fungsional terhadap norma-norma Hukum Kanonik yang berhubungan dengan urusan internal Gereja Katolik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Batasannya terletak pada prinsip konstitusional tentang kesetaraan antaragama dan supremasi hukum negara. Sementara itu, implikasi konstitusionalnya bersifat positif, karena memperluas cakupan pluralisme hukum dan memperkuat jaminan kebebasan beragama dalam kerangka negara hukum Pancasila. Pembelajaran dari model integrasi KHI menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum agama tidak hanya memperkuat moralitas hukum nasional, tetapi juga membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan mencerminkan realitas sosial Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Hukum Kanonik bukan sekadar kemungkinan akademik, melainkan agenda normatif untuk memperkuat kohesi antara hukum, agama, dan negara dalam kerangka hukum nasional yang demokratis dan pluralistik.

### **Pendekatan untuk Mengakomodasi Prinsip-Prinsip Hukum Kanonik tanpa Mengganggu Asas Netralitas Negara dan Kesetaraan Antaragama dalam Kerangka Hukum Nasional**

Pendekatan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip Hukum Kanonik ke dalam sistem hukum nasional Indonesia harus berangkat dari pemahaman mendasar tentang posisi negara dalam relasi antara agama dan hukum. Indonesia bukanlah negara agama, namun juga bukan negara sekuler dalam arti memisahkan secara mutlak antara urusan agama dan urusan negara. Konstitusi Indonesia menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila dan sebagai asas fundamental penyelenggaraan negara. Artinya, hukum nasional tidak bisa

dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Di sisi lain, Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya, sekaligus menegaskan prinsip kesetaraan antaragama. Dalam kerangka ini, negara dituntut untuk bersikap netral yakni tidak memihak pada satu agama tertentu namun tetap memberikan ruang bagi ekspresi hukum keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan sosial warganya (Umar., N., 2014; Purwanto, E., *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengakomodasi Hukum Kanonik harus bersifat inklusif, proporsional, dan fungsional, tanpa mengubah netralitas negara ataupun menimbulkan ketidakadilan antaragama.

Secara konseptual, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan pengakuan fungsional (*functional recognition approach*), yaitu bentuk pengakuan hukum terhadap keberlakuan prinsip-prinsip Hukum Kanonik dalam lingkup internal umat Katolik tanpa menjadikannya sebagai hukum positif negara. Pendekatan ini sejalan dengan praktik yang telah diterapkan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana nilai-nilai hukum agama diakomodasi secara fungsional melalui lembaga peradilan agama dan peraturan administratif, tanpa harus mengubah kerangka dasar sistem hukum nasional. Dalam konteks Hukum Kanonik, pendekatan ini memungkinkan negara untuk mengakui dan menghormati penerapan prinsip-prinsip hukum gerejawi misalnya dalam bidang perkawinan, tata kelola gereja, pendidikan rohani, dan pengelolaan harta benda gerejawi sepanjang penerapannya bersifat internal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional (Umar, N., 2014). Dengan demikian, negara tidak mengintervensi substansi teologis Hukum Kanonik, melainkan hanya memberikan pengakuan terhadap keberlakuannya dalam ranah otonomi keagamaan yang dijamin oleh konstitusi.

Dari perspektif hukum tata negara, pendekatan pengakuan fungsional ini dapat didasarkan pada prinsip *subsidiarity* dan *freedom of religion*, di mana lembaga keagamaan diberikan otonomi untuk mengatur kehidupannya sendiri, sementara negara berperan sebagai fasilitator dan pelindung terhadap pelaksanaan otonomi tersebut. Prinsip ini telah diakui dalam berbagai kebijakan publik, seperti pengakuan terhadap

lembaga pendidikan berbasis agama, pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, dan administrasi keagamaan yang diatur oleh kementerian terkait. Dalam konteks Hukum Kanonik, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme administratif yang memungkinkan hasil keputusan hukum gerejawi misalnya pengesahan perkawinan Katolik, pengangkatan pejabat gereja, atau pengelolaan aset keagamaan mendapat pengakuan administratif negara tanpa harus melalui proses legislasi formal (Rubiyatmoko, R., 2018; Lena Meo, Y. W. B., 2025). Dengan demikian, prinsip-prinsip Hukum Kanonik dapat “diakomodasi secara implisit” dalam sistem hukum nasional, bukan dalam bentuk hukum positif, tetapi melalui pengakuan terhadap akibat hukumnya.

Selanjutnya, pendekatan inkorporatif-proporsional (*proportional incorporation*) juga relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini menekankan bahwa negara dapat mengadopsi nilai-nilai universal yang terkandung dalam Hukum Kanonik seperti prinsip keadilan, martabat manusia, tanggung jawab moral, dan integritas social ke dalam pembentukan hukum nasional, tanpa menjadikan Hukum Kanonik sebagai sumber hukum formal. Artinya, nilai-nilai yang bersifat etis dan kemanusiaan dari Hukum Kanonik dapat diinternalisasikan dalam regulasi nasional yang bersifat umum dan lintas agama. Sebagai contoh, prinsip *salus animarum suprema lex* (keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi) memiliki kesamaan dengan prinsip kemanusiaan dalam hukum nasional Indonesia yang menempatkan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental (Rubiyatmoko, R., 2018; Arianto, J., 2024; Mau, H. A., et al, 2024). Nilai-nilai seperti ini dapat menjadi inspirasi normatif bagi pembentukan hukum keluarga, perlindungan anak, atau hukum sosial di Indonesia, tanpa melanggar asas netralitas negara. Dengan demikian, pendekatan inkorporatif-proporsional berfungsi sebagai jembatan nilai antara hukum agama dan hukum negara.

Namun, dalam menerapkan kedua pendekatan tersebut, terdapat beberapa prinsip pembatas (*limiting principles*) yang harus dijaga agar integrasi Hukum Kanonik tidak menimbulkan pelanggaran terhadap asas kesetaraan antaragama dan netralitas negara. Pertama, integrasi tidak boleh bersifat eksklusif atau

memberikan keistimewaan hukum bagi umat Katolik yang tidak diberikan kepada pemeluk agama lain. Kedua, pengakuan terhadap Hukum Kanonik harus bersifat internal dan sukarela, bukan bersifat memaksa atau mengatur warga negara lain di luar komunitas Katolik. Ketiga, negara tetap menjadi otoritas tertinggi dalam penyelesaian sengketa hukum, sehingga keputusan hukum gerejawi tidak boleh menggantikan putusan lembaga peradilan nasional. Keempat, setiap pengaturan administratif yang menyangkut hukum gerejawi harus bersifat lintas-agama dan dapat diterapkan secara adil bagi seluruh komunitas keagamaan, agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tetap terjaga (Umar, N., 2014; Asshiddiqie, J., 2017). Dengan menjaga prinsip-prinsip pembatas ini, negara dapat mengakomodasi Hukum Kanonik tanpa mengorbankan asas netralitas dan keadilan.

Pendekatan ini juga memiliki dasar yuridis-konstitusional yang kuat. Jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 memberikan dasar bagi negara untuk menghormati otonomi normatif lembaga keagamaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ajarannya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap Hukum Kanonik dapat dipahami sebagai pelaksanaan konkret dari hak konstitusional umat Katolik untuk menjalankan hukum agamanya. Namun, pengakuan tersebut harus diletakkan dalam batas kerangka negara hukum (*rule of law*), di mana semua bentuk norma yang berlaku di Indonesia harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Syafudin, A., 2020). Dengan demikian, Hukum Kanonik tidak dapat berdiri sebagai norma hukum formal yang mengikat umum, tetapi dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional dalam ranah normatif internal.

Dari perspektif politik hukum nasional, pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat asas *unity in diversity* dalam bidang hukum. Negara tidak perlu menyeragamkan hukum keagamaan, tetapi cukup memberikan ruang legal bagi setiap agama untuk menjalankan sistem hukumnya

sendiri secara proporsional. Model semacam ini akan memperkaya sistem hukum Indonesia dengan keragaman sumber nilai tanpa mengancam kesatuan hukum nasional. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung pelaksanaan asas *legal pluralism under state law*, di mana negara menjadi pengatur utama yang memastikan koeksistensi harmonis antara hukum agama dan hukum nasional. Dalam konteks ini, integrasi Hukum Kanonik bukanlah ancaman bagi netralitas negara, tetapi justru menjadi wujud implementasi prinsip keadilan dan pengakuan terhadap keragaman hukum yang hidup di masyarakat Indonesia (Umar, N., 2014; Purwanto, E., *et al.*, 2023).

Pendekatan tersebut juga memiliki implikasi praktis terhadap pengelolaan hukum nasional. Dalam bidang hukum keluarga, misalnya, negara dapat memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan Katolik yang dilakukan sesuai Hukum Kanonik, sejauh dicatat oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam bidang hukum perdata, prinsip-prinsip moral dari Hukum Kanonik dapat diadopsi dalam kebijakan sosial yang menjamin kesejahteraan keluarga dan martabat manusia. Dalam bidang hukum pidana, nilai-nilai moral gerejawi dapat memperkaya asas keadilan restoratif yang saat ini sedang dikembangkan dalam sistem hukum nasional (Aji, B. L., *et al.*, 2024; Ranubaya, F. A., *et al.*, 2025). Dengan demikian, pendekatan akomodatif terhadap Hukum Kanonik tidak harus berupa legislasi baru, tetapi dapat diimplementasikan melalui kebijakan hukum yang bersifat administratif dan substantif.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang paling tepat untuk mengakomodasi prinsip-prinsip Hukum Kanonik tanpa mengganggu asas netralitas negara dan kesetaraan antaragama adalah melalui pengakuan fungsional dan inkorporasi proporsional dalam kerangka konstitusional. Negara tidak perlu menjadikan Hukum Kanonik sebagai bagian dari hukum positif, tetapi cukup memberikan pengakuan terhadap keberlakuannya dalam ranah keagamaan umat Katolik. Pendekatan ini tidak hanya menjaga netralitas negara, tetapi juga memperkuat prinsip kebebasan beragama dan pluralisme hukum yang diakui dalam konstitusi. Dengan model seperti ini, hukum nasional dapat tetap bersifat inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai

keagamaan, sementara negara tetap memegang peran sebagai penjaga keadilan, kesetaraan, dan integrasi sosial. Pengalaman keberhasilan KHI dalam mengakomodasi hukum Islam menjadi pelajaran penting bahwa integrasi hukum agama tidak harus berarti teokratisasi hukum, tetapi justru memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang universal.

## KESIMPULAN

Hukum Kanonik memiliki potensi integrasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pengakuan fungsional dan inkorporasi nilai-nilai substantif, tanpa perlu formalisasi legislasi. Integrasi ini dapat dilakukan dalam ranah internal umat Katolik dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional negara hukum. Pengakuan terhadap Hukum Kanonik harus ditempatkan dalam kerangka otonomi keagamaan yang diakui negara, tanpa menciptakan keistimewaan hukum bagi satu komunitas agama. Kedepan, pemerintah dan lembaga pembentuk hukum supaya dapat mengembangkan kebijakan hukum inklusif berbasis pluralisme konstitusional yang memberi ruang proporsional bagi seluruh agama untuk menjalankan sistem hukumnya secara internal. Selain itu, dialog antarotoritas keagamaan dan lembaga negara perlu diperkuat untuk membangun mekanisme pengakuan hukum agama yang adil dan transparan. Pengembangan kajian akademik lintas disiplin juga diperlukan untuk menelaah integrasi nilai-nilai etis dari berbagai sistem hukum agama ke dalam pembentukan hukum nasional, sehingga hukum Indonesia semakin mencerminkan keadilan sosial, moralitas publik, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, integrasi Hukum Kanonik dapat berfungsi sebagai kontribusi nyata bagi penguatan karakter pluralistik dan humanistik sistem hukum nasional Indonesia.

## REFERENSI

- Aji, B. L., Putri, M. D., & Wiseno, F. A. (2024). Tinjauan mengenai akibat hukum perceraian Katolik di pengadilan negeri dalam perspektif hukum kanonik. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*,

- 2(8).  
<https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i8.5932>
- Ajidin, A. (2023). Politik hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional. *Mediation: Journal of Law*, 1(4).  
<https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1153>
- Ali, M. (2016). *Formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arianto, J. (2024). Gereja sebagai *Communio*: Implementasi dalam struktur hukum kanonik pasca Konsili Vatikan II. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 8(2), 97–106.  
<https://doi.org/10.61831/gvjkp.v8i2.241>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Balsamo, F. (2025). GDPR and canon law: The impact of European Union data protection law on canonical regulation. *Religions*, 16(4), 1–20.  
<https://doi.org/10.3390/rel16040425>
- Cahyani, I. (2023). Pembaharuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(2).  
<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850>
- Carvalho, V. G. (2024). The influence of canon law in the moderation of defensive action: A study on proportionality between legal assets in self-defense. *Humanities and Rights Global Network Journal*, 6(1).  
<https://doi.org/10.24861/2675-1038.v6i1.132>
- de la Cruz, J. M. (2020). *Canon law and civil law: Interactions and tensions in contemporary legal systems*. Rome: Pontifical Gregorian University Press.
- Giario, T. (2021). Medieval canon lawyers and European legal tradition: A brief overview. *Review of European and Comparative Law*, 47(4), 157–187.  
<https://doi.org/10.31743/recl.12727>
- Helmi, M. (2025). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1).  
<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616>
- Huels, J. M. (2004). *The pastoral companion: A canon law handbook for Catholic ministry* (4th ed.). Chicago: Franciscan Press.
- Kwirinus, D. (2024). Pencatatan perkawinan campuran beda agama berdasarkan hukum kanonik dan hukum positif. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.2809>
- Lena Meo, Y. W. B., & Endi, Y. (2025). Canon law as the universal law of the Catholic Church and the proper laws of institutes of consecrated life. *Forum*, 52(1).  
<https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.541>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (ed. revisi). Jakarta: Kencana.
- Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). *Hukum tata negara Indonesia: Teori dan penerapan*. Banyumas: Amerta Media.
- Mehmeti, S. (2015). The influence of canon law on ius commune in its formative period. *SEEU Review*, 11(2), 155–170.  
<https://doi.org/10.1515/seeur-2015-0034>
- Purwanto, E., & Silalahi, F. H. (2023). Symbiotic relationship between state and religion: Examining the relationship between secular law and religious morality in Indonesia. *BONAFIDE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 6(1).  
<https://doi.org/10.46558/bonafide.v6i1.396>
- Putra, H. P. (2023). Relasi ideo-historis antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1).  
<https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.1779>
- Ranubaya, F. A., Reginald, R., Louis, J., Dendri, D., Meo, Y. W. B. L., & Endi, Y. (2025). The relationship between the 1983 Code of Canon Law and the Second Vatican Council: A pastoral theology perspective. *Jurnal Masalah Pastoral*, 13(1), 17–31.  
<https://doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.193>
- Rubiyatmoko, R. (2018, March 12). Perlu sinkronisasi antara hukum kanonik dan hukum sipil di Indonesia. *Unika Soegijapranata News*.  
<https://www.unika.ac.id/news/liputan-kronik/perlu-sinkronisasi-antara-hukum-kanonik-dan-hukum-sipil-di-indonesia/>
- Santosa, B. (2018). *Hukum kanonik dan tata kelola Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surya, F. A. (2023). Pluralisme hukum dalam perspektif Pancasila: Tantangan dalam era globalisasi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1).  
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Syafe'i, R. (2014). Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan metode ijtihad dalam menghadapi perkembangan hukum Islam di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 17(1).  
<https://doi.org/10.15575/as.v17i1.639>

- Syafrudin, A. (2020). *Politik hukum dan pluralisme dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Takhta Suci. (1983). *Kitab Hukum Kanonik: Codex Iuris Canonici* (Terjemahan Konferensi Waligereja Indonesia). Jakarta: Obor.
- Umar, N. (2014). Konsep hukum modern: Suatu perspektif keindonesiaan, integrasi sistem hukum agama dan sistem hukum nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157–180. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>
- Winaga, K., & Rupi, D. N. (2024). Perspectives on civil law and the Canon Law of the Catholic Church in a multireligious society. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v7i1.33604>